



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 181/PID. SUS/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rio Fernando pgl. Rio;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 28 September 1994;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Parak Karang No. 44 Rw 003 Rw 012 Kel.
Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang
Timur Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 .

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Hal. 1 dari 9 Put No 181/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh PLH. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara prodeo berdasarkan penetapan no. 232/Pid.Sus/2018/PN.PDG ;

Pengadilan Tinggi Padang Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Desember 2018 Nomor 181/PID. SUS/2018/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 688/PID.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 26 November 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 24 September 2018 Nomor : Reg.Perk : PDM-608/Euh.2/PDANG/08/2018 yang berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Rio Fernando Pgl. Rio, pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira Jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Pinggir Jalan Parak Karakah Rt.003 Rw.012 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu. Pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira Jam 19.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk di Pinggir Jalan Parak Karakah Rt.003 Rw.012 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang, terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Ahmad, SH dan saksi Hendru Gani beserta anggota Satresnarkoba Polresta Padang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan rumah terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening

Hal. 2 dari 9 Put No 181/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu di atas lemari dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet bening diduga sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas atau menchis ditemukan di atas lantai dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna putih dalam kantong depan celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah pada saat terdakwa menghubungi Sdr. NOVI(DPO) melalui Hand Phone dan meminta bantuan kepada Sdr. Novi(DPO) untuk dibeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 10.45 wib. Selanjutnya sekira jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Novil(DPO) di Pinggir Jalan Pasar Raya Depan Bioskop Raya Rt.001 Rw.002 Kel. Kampung jao Kec. Padang Barat Kota Padang.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa, telah dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7255/NNF/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda. ST didapatkan hasil pemeriksaan Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dengan Berita Acara Penimbangan nomor :423/023100/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Aprimil Syamsi dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Kecil yang terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 9 Put No 181/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Rio Fernando Pgl. Rio, pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira Jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Parak Karakah No.44 Rt.003 Rw.012 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 10.45 wib terdakwa menghubungi Sdr. Novi (DPO) dan meminta untuk dibeli Sabu-sabu seharga Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah ada kesepakatan, sekira jam 11.00 wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. NOVI (DPO) di Pinggir jalan Pasar Raya depan Bioskop Raya Rt.001 Rw.002 Kel.Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut dan Sdr. Novi (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis Sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Parak Karakah No.44 Rt.003 Rw.012 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang. Sekiran jam 14.00 wib, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap (bong) menggunakan botol minuman berisikan air ukuran sedang yang tutupnya dibuatkan lubang sebanyak 2 (dua) buah masing-masing untuk dipasangkan pipet kecil, yang salah satu pipet dihubungkan dengan pirem kaca menggunakan kompeng karet dan satu pipet lagi untuk dihisap. Setelah sabu dimasukkan kedalam pirem kaca, lalu pirem kaca dibakar menggunakan korek api gas. Ketika mengeluarkan asap, maka asap tersebut dihisap oleh terdakwa secara berulang-ulang. sekira Jam 19.00 Wib, saat terdakwa sedang duduk di Pinggir Jalan Parak Karakah Rt.003 Rw.012 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang, terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Ahmad, SH dan saksi Hendru Gani beserta anggota Satresnarkoba Polresta Padang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan rumah terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu di atas lemari dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah pirem kaca, 1 (satu)

Hal. 4 dari 9 Put No 181/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet bening diduga sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah korek api gas atau menchis ditemukan di atas lantai dapur rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna putih dalam kantong depan celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang .

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa, telah dilakukan pengujian pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Barang Bukti Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 7255/NNF/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda. ST didapatkan hasil pemeriksaan Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dengan Berita Acara Penimbangan nomor :423/023100/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh APRIMIL SYAMSI dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Kecil yang terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/434/VI/2018/RS.Bhayangkara perihal hasil pemeriksaan urine tanggal 23 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRENI selaku Dokter Pemeriksa, didapatkan hasil urine terdakwa Positif mengandung Methamphetamine (sabu) dan AMP (ekstasi);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara PDM- 608/Euh.2/PDANG/08/2018 tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rio Fernando Pgl. Rio tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 5 dari 9 Put No 181/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan terdakwa Rio Fernando Pgl. Rio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudha Sesco Pgl. Yudha dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu (habis untuk uji Labfor);
 - 1 (satu) buah korek api gas atau menchis;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah pipet bening diduga sebagai sendok sabu;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rio fernando pgl. Rio tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rio fernando pgl. Rio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;”
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 9 Put No 181/PID.SUS/2018/PT.PDG



6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu (habis untuk uji Labfor);
- 1 (satu) buah korek api gas atau menchis;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah pipet bening diduga sebagai sendok sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna putih;
Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor Nomor 82/Akta.Pid./2018/PN.Pdg bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 November 2018 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Desember 2018, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 688/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 26 November 2018, serta Memori Banding yang diajukan dari Penuntut Umum akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut semuanya hanya bersifat mengulang dari fakta yang terungkap dalam persidangan dan



semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak ditemui hal-hal yang baru yang dapat merubah atau memperbaiki ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”, telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 688/PID.SUS/2018/PN.Pdg. tanggal 26 November 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 November 2018 Nomor 688/Pid.Sus/2018/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, oleh kami Sigit Priyono, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Edy Subroto, S.H., M.H. dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak.S.H

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Put No 181/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)